



1

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 22 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN JENIS LAYANAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa, dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik bidang perpustakaan dan bidang Kearsipan wajib menetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa, untuk menunjang hal tersebut diatas perlu adanya kebijakan Bupati Kotawaringin Barat sebagai landasan bagi pelaksanaan pemberian layanan yang disediakan;
  - c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang jenis layanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 80 th 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PENETAPAN JENIS LAYANAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KESATU** : Jenis layanan yang disediakan bagi pemustaka adalah sebagai berikut:

1. Layanan Sirkulasi
2. Layanan Anggota
3. Layanan Bimbingan Pemakai
4. Layanan Pinjam Pakai
5. Layanan Komputer dan Internet
6. Layanan Wi-Fi
7. Layanan Baca ditempat
8. Layanan Referensi
9. Layanan Wisata Pustaka
10. Layanan Audio Visual
11. Layanan Ruang Bermain Anak
12. Layanan Ruang Baca Anak
13. Layanan Story Telling / Mendongeng
14. Layanan Kelas Berbagi
15. Layanan Bermain Anak (Outdoor)
16. Layanan Pustaka Digital / E-book
17. Layanan Perpustakaan Keliling
18. Layanan Arsip berbentuk Video
19. Layanan Arsip berbentuk Film
20. Layanan Arsip berbentuk Peta

21. Layanan Arsip berbentuk Foto
22. Layanan Arsip berbentuk Tekstual/Kertas

- KEDUA : Hal- hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KETIGA : Segala pembiayaan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun  
pada tanggal : 23 September 2019



*[Handwritten signature]*  
MURHIDAYAH

Tembusan:

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Kadis Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Ktw. Barat
3. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Arsip